

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK TENAGA HONORER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA*ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATIONS OF ARTICLE 21 FOR HONORARY POWER IN PUBLIC HOSPITALS IN KENDAGE LIUN AREA TAHUNA*

Oleh:

Anastasya. P. A. Kawinda¹
Grace Nangoi²
Novi Budiarto³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi,

E-mail:

anastasyakawinda07@gmail.comgracebn@yahoo.comnovi_sbudiarto@yahoo.com

Abstrak: PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU no. 17 tahun 2000. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan usaha dan penyelenggara kegiatan. Objek penelitian ini yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Tenaga Honorer, UU 36 Tahun 2008

Abstract: Income tax article 21 is income tax in the form of salary, wages, honorarium, allowances and other payments in connection with work, services or other activities carried out by individual taxpayers in the country as referred to in article 21 of Law no. 17 of 2000. Parties that are required to deduct, deposit and report PPh article 21 are employers, government treasurers, pension funds, business entities and activity organizers. The object of this research is the Liun Kendage Tahuna Regional General Hospital. The purpose of this study is to analyze the calculation of Article 21 Income Tax for Honorary Staff at the Liun Kendage Tahuna Regional General Hospital. The analytical method used to discuss the problems in this research is descriptive analysis method, which is a method that describes and describes a data or situation and describes or explains in such a way that a conclusion can be drawn to answer existing problems. The results show that the calculation of Article 21 Income Tax at the Liun Kendage Regional General Hospital in 2019 is not fully in accordance with the new tax regulations, namely Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords: Income Tax Article 21, Honorary Staff, Law 36 Year 2008

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU no. 17 tahun 2000. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan usaha dan penyelenggara kegiatan. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna merupakan salah satu rumah sakit besar yang ada pada kawasan kabupaten Tahuna. Rumah sakit ini kegiatannya tidak hanya melayani rawat inap tapi juga dilengkapi dengan poliklinik dengan peralatan yang cukup memadai, apalagi dalam kasus menangani kelahiran rumah sakit ini menjadi tempat rujukan. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkualitas Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna melalui terus berupaya untuk meningkatkan manajemen rumah sakit secara profesional dengan cara melengkapi sarana dan prasarana maupun mengembangkan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan jumlah pegawai, tenaga medis, serta peralatan-peralatan medis yang memenuhi standar sebagai rumah sakit yang baik. Pada beberapa tahun terakhir ini RS. Liun Kendage banyak mengalami kemajuan dalam kegiatan untuk menciptakan pelayanan medis yang baik berdampak pada meningkatnya jumlah pasien dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan gaji karyawannya. Dari penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tenaga honorer pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Menurut Kieso, (2016:2) pengertian akuntansi adalah Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pengguna yang menarik. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnisnya dan kemudian mencatat peristiwa tersebut untuk memberikan riwayat aktivitas keuangan. Pencatatan terdiri dari membuat catatan harian peristiwa yang sistematis dan kronologis, diukur dalam dolar dan sen. Akhirnya, mengkomunikasikan informasi yang dikumpulkan kepada pengguna yang menarik dengan cara laporan akuntansi disebut laporan keuangan.

Akuntansi Pajak.

Akuntansi pajak ialah iuran kepada Negara yang terhubung wajib pembayarannya pada aturan-aturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang bisa ditunjuk, dan manfaatnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan fungsi Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak.

Resmi, (2011: 3), mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak tersebut merupakan salah satu sumber dana untuk digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk pembiayaan pengeluaran. Penerimaan negara dari bagian sektor perpajakan di taruh ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan

Mardiasmo, (2009), pernyataannya adalah bahwa pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan atau income. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Rahman (2010:67) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar dan dipotong bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Penelitian Terdahulu

Getah dan Jume (2015), dari hasil penelitian Analisis PT Badak NGL Bontang Sebagai Subjek Pajak bahwa PT Badak NGL Bontang mengklaim sebagai Wajib Pajak Non-Profit Oriented, sedangkan kenyataannya PT Badak NGL Bontang telah memenuhi syarat Badan Usaha yang bertujuan untuk mencari laba.

Dai, Ilat, dan Mawikere. (2018), Hasil yang diperoleh dari perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 dan PMK no 101 / PMK.010 / 2016.

Sirait, Hutajulu dan Lumbantoruan (2017), Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba untuk keperluan pajak. Laba komersial untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2238427655 sedangkan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 2.155.301.359 dan jumlah pajak penghasilan badan pada PT. Light the Universe Together adalah Rp. 487 205 085.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2014:68).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna yang beralamat di JL. Kesehatan 32. Sawang Bendar. Tahuna. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

Jenis dan Sumber Data.

Kuncoro (2013: 145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Data Kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
2. Data Kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Perusahaan serta Kepala Bagian beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Rumah Sakit Daerah Liun Kendahe Tahuna memiliki pegawai dengan mengklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Pihak Ketiga. Untuk menjaga kerahasiaan pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, maka nama karyawan diberi simbol dalam bentuk huruf. Dalam penelitian ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas honorarium pegawai tidak tetap dan digunakan beberapa karyawan sebagai sampel. Selama tahun 2019 tidak terjadi kenaikan gaji. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019, maka dapat menggunakan daftar honorarium sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Tahun 2019

No.	Nama Pegawai Tidak Tetap	Jenis Kelamin	Status	Honorarium per bulan	Honorarium yang Disetahunkan
1.	dr. A	P	K/1	Rp 7.250.000	Rp 87.000.000
2.	dr.B	L	K/3	Rp 7.175.000	Rp 86.100.000
3.	dr.C	L	K/3	Rp 5.350.000	Rp 64.200.000
4.	dr.D	P	K/2	Rp 6.125.000	Rp 73.500.000
5.	dr.E	L	K/2	Rp 6.750.000	Rp 81.000.000
6.	dr.F	P	K/0	Rp 5.500.000	Rp 66.000.000
7.	dr.G	L	K/1	Rp 5.300.000	Rp 63.600.000
8.	dr.H	L	TK	Rp 5.100.000	Rp 61.200.000

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.

Berdasarkan daftar honorarium pada tabel 1, diatas, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 per bulan untuk pegawai tidak tetap dr.A sebagai berikut:

Honorarium setahun	= Rp	87.000.000,-
Bonus (10% × Rp 87.000.000,-)	= Rp	8.700.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp	95.700.000,-

Pengurang Penghasilan:

Biaya Jabatan; 5 % x Rp. 95.700.000,-	= Rp.	4.785.000,-
Penghasilan Netto	= Rp.	90.915.000,-

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri	= (Rp	54.000.000,-)
---------------------------	-------	---------------

Perhitungan PPh Pasal 21 honorarium pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna secara keseluruhan diuraikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna

No.	Nama Pegawai Tidak Tetap	Jenis Kelamin	Status	Honorarium yang Disetahunkan	Bonus	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	dr.A	P	K/1	87.000.000	8.700.000	95.700.000	4.785.000	90.915.000
2	dr.B	L	K/3	86.100.000	8.610.000	94.710.000	4.735.500	89.975.000
3	dr.C	L	K/1	64.200.000	6.420.000	70.620.000	3.531.000	67.089.000
4	dr.D	P	K/2	73.500.000	7.350.000	80.850.000	4.042.500	76.807.500
5	dr.E	L	K/2	81.000.000	8.100.000	89.100.000	4.455.000	84.645.000
6	dr.F	P	K/0	66.000.000	6.600.000	72.600.000	3.630.000	68.970.000
7	dr.G	L	K/1	63.600.000	6.360.000	69.960.000	3.498.000	66.462.000
8	dr.H	L	TK	61.200.000	6.120.000	67.320.000	3.366.000	63.954.000
	PTKP			PKP		PPh Pasal 21 Terutang		PPh Pasal 21 Per bulan
	10			11		12		13
	54.000.000			36.915.000		1.845.750		153.812
	72.000.000			17.975.000		898.750		74.895
	63.000.000			4.089.000		204.450		17.037
	67.500.000			9.307.500		465.375		38.781
	67.500.000			17.145.000		857.250		71.437
	54.000.000			14.970.000		748.500		62.375
	58.500.000			7.962.000		398.100		33.175
	54.000.000			9.954.000		497.700		41.475

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa:

- Honorarium yang disetahunkan (5) = Honorarium sebulan × 12 bulan (tabel 1, keterangan Honorarium setahun).
- Bonus (6) = 10% × Honorarium Sebulan
- Penghasilan Bruto (7) = Honorarium + Bonus
- Biaya Jabatan (8) = 5% dari penghasilan bruto (7)
- Penghasilan Netto (9) = Penghasilan Bruto (7) – Biaya Jabatan (8)
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (10) = dihitung berdasarkan status
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) (11) = Penghasilan Netto (9) – PTKP (10)
- PPh Pasal 21 Terutang (12) = 5% × Penghasilan Kena Pajak (PKP) (11)
- PPh Pasal 21 Perbulan (13) = PPh Pasal 21 Terutang : 12

Pembahasan**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna**

Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap honorarium pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui statuskaryawannya, dimana ada pegawai yang mempunyai suami/istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdaftar sebagai pegawai dengan status kawin dan memiliki tanggungan anak. Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan, besar PTKP dikenakan pada suami/istri yang bekerja pada dinas pemerintahan dan pegawai tersebut harus memiliki status Tidak Kawin. Selain itu, perusahaan juga tidak melakukan pendataan ulang terhadap status pegawai yang mengakibatkan adanya tambahan tanggungan yang dimiliki oleh karyawan. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Pegawai tidak tetap dr. D bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna dengan status sudah menikah dan memiliki 2 anak, menerima penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 6.125.000,-. Akan tetapi setelah diteliti ternyata dr. D memiliki suami yang bekerja pada salah satu kantor Dinas di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga status perpajakannya yaitu Tidak Kawin (TK).

Perhitungan PPh Pasal 21 perbulan pegawai tidak tetap A dihitung sebagai berikut:

Honorarium setahun ($12 \times \text{Rp } 6.125.000,-$)	= Rp.	73.500,-
Bonus ($10\% \times \text{Rp } 73.500.000,-$)	= Rp.	7.350.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp.	80.850.000,-
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan ; $5\% \times \text{Rp } 80.850.000,-$	= Rp.	4.042.500,-
Penghasilan Netto	= Rp.	76.807.500,-
PTKP setahun		
Untuk Wajib Pajak sendiri	= (Rp	54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp	22.807.500,-
PPh Pasal 21 terutang :		
$5\% \times \text{Rp } 22.807.500,-$	= Rp	1.140.375,-
PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 1.140.375 : 12$	= Rp	95.031,-

Dari analisa perhitungan di atas, terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna untuk pegawai dr. D lebih rendah dari perhitungan aturan perpajakan, sehingga dapat merugikan negara Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai dr. D. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp	36.915.000,-
PPh Pasal 21 terutang :		
$5\% \times \text{Rp } 36.915.000,-$	= Rp	1.845.750,-
PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 1.845.750 : 12$	= Rp	153.813,-

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna

No.	Nama Pegawai Tidak Tetap	Hasil Perhitungan RSUD	Hasil Perhitungan Penulis	Kurang/ (Lebih Bayar)
1.	dr. A	Rp. 153.812,-	Rp. 153.812,-	-
2.	dr.B	Rp. 74.895,-	Rp. 74.895,-	-
3.	dr.C	Rp. 17.037,-	Rp. 17.037,-	-
4.	dr.D	Rp. 38.781,-	Rp. 95.031,-	Rp.56.250,-
5.	dr.E	Rp. 71.437,-	Rp. 71.437,-	-
6.	dr.F	Rp. 62.375,-	Rp. 62.375,-	-
7.	dr.G	Rp. 33.175,-	Rp. 33.175,-	-
8.	dr.H	Rp. 41.475,-	Rp. 41.475,-	-

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 lebih rendah dari aturan perpajakan. Selama tahun berjalan Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 honorarium karyawannya dari adanya kesalahan perhitungan untuk dr. D yang mengalami kurang bayar sebesar Rp 56.250,- Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan terdapat perbedaan, penyebabnya yaitu bagian keuangan perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang para karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah data dimana karyawan pertama kali bekerja.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para karyawan, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini karyawan tidak akan dirugikan, namun sangat merugikan kas negara karena PPh pasal 21 terutang yang Oleh sebab itu, perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
2. Pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan pph Pasal 21 dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara tepat dan sesuai aturan perundangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Getah, C., dan June. T. (2015). Analisis Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak PT Badak NGL Bontang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol. 1 No. 1 2015 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/91>. Tanggal akses 27 April 2021.
- Indrawan, R., dan Yaniwati P. (2014). *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kieso, D. (2016). *Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Pertama. United States of America*: John Wiley dan Sons.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

- Dai, R.A., Ilat, V., dan Mawikere. L. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa Kelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 420-426. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21180/20889>. Tanggal akses 25 April 2021.
- Sirait. R., Hutajulu, F.M., dan Lumbantoruan. R. (2017). *The Analysis Fiscal Correction Calculation Of IncomeTax Agency PT Cahaya Semesta Bersama*. *Fundamental Management Journal*. eISSN: 2540-9220 Volume: 2 online No.2 2017. <https://doi.org/10.33541/fjm.v2i2.562>. Tanggal akses 25 April 2021.
- Rahman. A. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung Alabeta.

